

**“STUDI PENGARUH PERAN GANDA ISTRI DALAM  
KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA”**

**(Studi Kasus Di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**FIRDA TRI SEPTIANA**

**30501700029**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Saya telah meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersma ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Firda Tri Septiana

NIM : 30501700029

Judul : **STUDI PENGARUH PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diajukan (di-munaqasah-kan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Drs. Nur'I Yakin Mch,SH.M.Hum.



Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**PENGESAHAN**

Nama : FIRDA TRY SEPTIANA  
Nomor Induk : 30501700029  
Judul Skripsi : STUDI PENGARUH PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

**Kamis, 27 Muharam 1444 H.  
25 Agustus 2022 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang

Sekretaris



Drs. Muchamad Muhtar Arifin Sholch,  
M.Lib.

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I

Drs. Ahmad Thobroni, MH.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Pembimbing I

Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum, MH

Pembimbing II

Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHUM.,  
M.HI.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Tri Septiana

NIM : 30501700029

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

### STUDI PENGARUH PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Agustus 2022

Penulis,



Firda Tri Septiana  
30501700029

## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 26 Agustus 2022

Penyusun



Firda Tri Septiana

30501700029

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ﴿٦﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.*” (QS. Al-Insyirah [94]: 6).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

*Alhamdulillah*, Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan *syafa'at*nya di dunia dan di akhirat nanti.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Istri yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Harmonisasi Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Gunarto selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini.
3. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum, M.H.I. selaku Kepala jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pemikiran berupa masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu untuk memberi perwalian dan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan surat menyurat guna melakukan penelitian yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta (Utolo Edy dan Maria Ulfa) yang senantiasa mendo'akan, memberikan dorongan moral, maupun material kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga usaha yang telah dilakukan tercatat sebagai amal ibadah beliau berdua dan diterima oleh Allah SWT.
10. Kakak saya (Anggita Lucky Aningtyas) yang senantiasa membantu dan mengiringi saya dengan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Calon Imam saya (Muhammad Amin Makhrus) yang senantiasa memberikan keceriaan dan dukungan sehingga membangkitkan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Agama Islam, terkhusus Jurusan Syariah angkatan 2017 dan teman-teman satu bimbingan skripsi. Terimakasih atas kebersamaan, keceriaan, dan canda tawa kalian yang tidak pernah penulis lupakan.
13. Sahabat-sahabat, Terimakasih telah meluangkan waktu kalian untuk bisa bersama, bercanda, memberikan informasi terkait dengan tema penelitian ini, dan berdiskusi bersama ketika waktu sela. Semua itu tidak akan penulis lupakan.

14. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.



Semarang, 12 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Firda Tri Septiana', written over the bottom right portion of the UNISSULA logo.

Firda Tri Septiana

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof


ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fath ah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>D ammah</i>	U	U



## ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut: a. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu terkait perkembangan dunia hukum Islam dalam bidang perkawinan. b. Sebagai sumber informasi baru, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat pelaksanaan hukum perkawinan yang layak di masa mendatang. c. Sebagai bahan evaluasi atas amalan istri yang berperan ganda dalam mencari nafkah dalam keluarga yang masih berlaku di masyarakat selama ini. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan suatu masalah. Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut: Faktor ekonomi menyebabkan banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga hingga pada tingkat perceraian. Ketika ekonomi tidak mencukupi di masa lalu panjang akan menimbulkan kerentanan. Tetapi faktor ekonomi bisa muncul dalam bentuk sebaliknya, ketika ekonomi seseorang lebih baik dari rata-rata orang, kekayaannya justru membuatnya tidak bijaksana, yang menggunakan sesuatu yang negatif, seperti mencari kesenangan di luar hal-hal yang tidak halal, seperti perselingkuhan dan lain-lain. . Suami dan istri harus berusaha menafkahi keluarganya. Tingkat pendapatan suami berperan penting dalam keputusan perempuan memasuki pasar kerja. Banyak wanita yang memutuskan untuk tidak bekerja karena pendapatan suaminya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Diharapkan para istri yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga tidak melupakan kewajibannya sebagai istri dan ibu terhadap anak-anaknya. Seorang istri harus taat kepada suaminya, saling menghormati, saling menghormati, dan saling mengasihi. Lupakan perbedaan gender dan fokus pada kualitas rumah tangga yang penuh kasih agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

## ABSTRACT

In this study, the authors expect several benefits including the following:

a. It is hoped that it can add to the treasures of knowledge related to the development of the world of Islamic law in the field of marriage. b. As a new source of information, it is hoped that it can be taken into consideration to strengthen the implementation of appropriate marriage laws in the future. c. As an evaluation material for the practice of the wife who plays a dual role in making a living in the family which is still valid in society so far. The research method is a way or path taken in searching, exploring, processing and discussing data in a study, to obtain a solution to a problem. To do these things the author uses the following methods: Economic factors cause many problems in household life to the level of divorce. When the economy is not sufficient in the past length will give rise to vulnerabilities. But economic factors can appear in the opposite form, when a person's economy is better than the average person, his wealth actually makes him unwise, who uses something negative, such as seeking pleasure outside of things that are not lawful, such as infidelity and others. Husbands and wives must try to provide for their families. The husband's income level plays an important role in women's decisions to enter the labor market. Many women decide not to work because their husband's income is deemed sufficient to meet the needs of the family.

It is hoped that the wives who work to earn a living in the family do not forget their obligations as a wife and mother to their children. A wife must obey her husband, respect each other, respect each other, and love each other. 2. Forget about gender differences and focus on the quality of a loving household so that harmony in the household is maintained.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA	
PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II NAFKAH DAN PERAN ISTERI DALAM KELUARGA GUNA MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM .....	14
1. Pencari Nafkah Utama .....	14
a. Pengertian Nafkah Utama .....	14
b. Bentuk-bentuk Nafkah .....	16
c. Dasar Hukum Nafkah .....	20
d. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Nafkah .....	21
e. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah .....	23
2. Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga.....	25

A. Berperan ganda.....	25
B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga .....	28
C. Istri sebagai wanita karir.....	30
D. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya. ....	31
3. Keharmonisan Rumah Tangga .....	35
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	35
2. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga .....	38
3. Faktor Keharmonisan Rumah Tangga.....	40
<b>BAB III HASIL SURVEY DAN DOKUMENTASI PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA GUNA MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PEKUWON .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Pekuwon. ....	42
B. Struktur Organisasi Desa Pekuwon.....	43
C. Faktor Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pekuwon.....	50
1. Faktor ekonomi.....	51
2. Aktualisasi Diri.....	52
3. Faktor Pendidikan.....	53
D. Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pekuwon.....	55
1. Dampak Positif .....	57
2. Dampak Negatif .....	58
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PEKUWON</b>	<b>62</b>
A. Analisis Faktor Istri Berperan Ganda Dalam Rumah Tangga di Desa Pekuwon.....	62
1. Faktor Ekonomi.....	62
2. Faktor Aktualisasi Diri dan Pendidikan .....	64
B. AnalisisKeharmonisan Rumah Tangga Seorang Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pekuwon .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran. ....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Agama Islam. Setiap orang yang menikah mempunyai maksud untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu dapat hidup tenang bersamanya dan dijadikan pula dari jenismu di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda bagi orang berfikir.”<sup>1</sup>

Perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka tidak heran jika perkawinan itu disebut sebagai hal yang sakral, karena di dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, h. 406

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, Cet.3, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara keduanya. Karena begitu pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui kewajiban dan hak suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup>

Membina rumah tangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tetapi juga suami mempunyai hak dan begitu pula istrinya mempunyai hak. Di balik itu semua suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai kewajiban. Masing-masing suami istri juga harus saling memahami antara satu sama lain, serta menunaikan hak satu sama lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya, termasuk tanggung jawab ekonomi, juga harus mengetahui hak dan kewajibannya.

Hak bersama suami istri yaitu bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, hubungan saling mewarisi di antara suami istri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986, h.348.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.3, Kencana, 2009, h.163.

Hak suami kepada istri yaitu kewajiban taat kepada suami dalam halhal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Sedangkan hak istri terhadap suami yaitu bersifat materi dan tidak bersifat materi. Yang bersifat materi disebut nafaqah, sedangkan yang tidak bersifat materi yaitu menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, suami mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, dan warrahmah.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1-4 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Antara lain disebutkan tentang kewajiban suami sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.158

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga.
2. Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. biaya pendidikan bagi anak.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka suami punya kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain yaitu untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Namun realitas yang ada di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dijalankan oleh suami. Banyak para istri yang menjad itulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik, bekerja sebagai pbantu rumah tangga, bahkan ada yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang mana para istri sangat berperan aktif dalam memenuhinafkah untuk keluarga, karena para suami cenderung memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau tidak menentu, seperti menjadi buruh serabutan, yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan. Sehingga penghasilan istri yang menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga, dan mengatur ataumenyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik, kini

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, op.cit., h.25.

juga ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini tentu akan menyebabkan berbagai pengaruh di dalam kehidupan rumah tangga, antara lain adalah pengaruh terhadap aspek perekonomian dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga. Karenaitu mengakibatkan tujuan perkawinan akan sulit dijangkau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengangkat tema tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi istri berperan ganda dalam keluarga di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan istri yang berperan ganda dalam rumah tangga?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang melatar belakangi istri berperan ganda dalam keluarga di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan istri yang berperan ganda dalam rumah tangga

Adapun manfaat dari dikerjakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya peran ganda dan keharmonisannya di Desa Pekuwon, serta dapat berguna dalam pengembangan ilmu [engetahuan di bidang sosial masyarakat tentang peran ganda istri di Desa Pekuwon
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

#### **D. Penegasan Istilah**

Sebelum membahas dan menjelaskan lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memaknai ataupun menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah-istilah yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam skripsi yang berjudul "**Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)**" adalah sebagai berikut:

1. <sup>7</sup>Peran Ganda : Terdiri dari dua kata, yaitu peran dan ganda. Kata peran berarti ikut serta, berpartisipasi, dan mengikutkan diri dalam suatu kelompok, atau lainnya.<sup>8</sup> Sementara ganda berarti dua, lebih dari satu, bersamaan, atau berbarengan.
2. Istri : Wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.<sup>9</sup>
3. Keluarga : Ibu dan bapak beserta anak-anaknya.<sup>10</sup>
4. Harmonisasi : Pengharmonisan, upaya mencari keselarasan.<sup>11</sup>
5. Rumah tangga : Yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau berkenaan dengan keluarga.<sup>12</sup>
6. Desa Pekuwon : Merupakan suatu desa di daerah Kecamatan Juana Kabupaten Pati.<sup>13</sup>

Dari uraian penegasan istilah diatas, yang dimaksud **“Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”**, adalah penelitian yang mengkaji dan membahas mengenai pengaruh dan alasan istri yang mencari nafkah keluarga

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.1045.

<sup>8</sup> Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 663 dan 281.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., h.659.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.470.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.484.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.522.

<sup>13</sup> Monografi Desa Pekuwon Tahun 2021

terhadap harmonisasi rumah tangga di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan. Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan di medan atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

Dalam penerapannya, penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah pertama, karena analisis data tanpa berdasarkan perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya, karena ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang sedangkan penekanannya pada proses kerja yang terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah

kehidupan manusia. Kedua, instrument penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam hal ini, penulis akan mengadakan sudi lapangan dan penelitian terdapat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk mendapatkan data mengenai kasus pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini disertakan pula kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan yang dilakukan.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama baik dari individu seperti halnya wawancara serta hasil observasi. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksudkan adalah informasi tentang faktor pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi langsung kepada para istri yang berperan ganda dalam mencari nafkah dalam keluarga di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini meliputi gambaran umum kecamatan Juwana, keadaan masyarakat, sarana

prasarana dan lain-lain. Data ini dapat diperoleh dari instansi kantor kecamatan Juwana.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Penelitian ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu *interview* merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>14</sup> Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai. Penggunaan metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktorterdjadinya istri yang berperan gandamencari nafkah dalam keluarga di Kecamatan Juwana.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>15</sup>

Observasi dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai objek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>14</sup>Burhan Ashshhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, h. 95.

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 135.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengamati kondisi masyarakat Kecamatan Juwana yang melakukan praktik para istri yang berperan ganda mencari nafkah dalam keluarga serta mengamati tentang keharmonisan rumah tangganya.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.<sup>16</sup>Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku istri berperan

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h.202.

<sup>17</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996, h. 106.

ganda mencari nafkah dalam keluarga dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Juwana.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar kelak skripsi ini mudah untuk difahami oleh pembaca, maka skripsi ini akan disusun menjadi beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

- BAB I** Pada bab ini diterangkan mengenai pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan dan gambaran secara umum tentang pembahasa skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Dalam bab kedua ini merupakan tinjauan umum yang akan menjelaskan mengenai kajian teoritis yang memuat pengertian Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
- BAB III** Pada bab ini akan diuraikan hasil daripada penelitian Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga keseluruhan dan disajikan apa adanya.
- BAB IV** Dalam bab ini akan dipaparkan analisis mengenai data Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang diperoleh dari penelitian dan telah diolah terlebih dahulu sebelumnya.

BAB V Pada bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan daripada hasil penelitian serta saran.



## BAB II

# NAFKAH DAN PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA GUNA MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

### 1. Pencari Nafkah Utama

#### a. Pengertian Nafkah Utama

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq<sup>18</sup> berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni:

1. Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>19</sup>
2. Abur Rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 1996), hlm. 1934

<sup>19</sup>Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), hlm. 185

<sup>20</sup>Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969), hlm. 553

3. Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama itu tidak berbeda dalam memberi pendapat yang dijabarkan diatas, hanya saja berbeda antara redaksi satu sama lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.<sup>22</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan.

Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Adanya pernikahan maka suami diwajibkan menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989), hlm. 789

<sup>22</sup>Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, hlm. 335.

diselesaikan oleh suami dan istri. Suami juga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan istri dan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Sesuai dengan penghasilan yang didapat suami menanggung:

1. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya
3. Biaya pendidikan bagi anak<sup>23</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk Nafkah**

Secara umum yang kita ketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni:<sup>24</sup>

1. Nafkah istri

Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, Baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talaq *raj'i* sebelum masa iddahnya habis. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi

<sup>23</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hlm. 101.

<sup>24</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Menjadi suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya menurut yang ma'ruf (patut). Patut yang dimaksud ialah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat dimana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Karena suami tidak benar-benar dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok, sedangkan jika pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

## 2. Nafkah wanita yang ditalaq ba'in sejak masa iddahnya jika hamil

Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talaq tersebut. Nafkah terhadap wanita yang ditalaq dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuanannya, terdapat dalam firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهٗ ۚ أُخْرَىٰ ۚ

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>25</sup>*

### 3. Nafkah orang tua

Orang wajib memberinya nafkah adalah anaknya, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَفُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

*Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”<sup>26</sup>*

<sup>25</sup>Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat at-Talaq ayat 6.

<sup>26</sup>Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat al-Baqarah ayat 83.

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

#### 4. Nafkah anak

Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*<sup>27</sup>

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun ditalaq. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan pada ibu.<sup>28</sup>

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita

<sup>27</sup>Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat an-Nisa ayat 5.

<sup>28</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hlm.440.

sakit atau gila, maka nafkah masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapakny).

#### 5. Nafkah kepada budak

Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah majikannya, Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah RA:

*artinya : “Nabi shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, Berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah”<sup>29</sup>*

Budak laki-laki ataupun perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya wajib memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut ma'ruf (patut).

#### c. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah yang sah.

Diatur dalam hadis Rasulullah SAW:

*Artinya : “Dari Mu’a wiyah al Qusyairi Radhiyallahu anhu, dia berkata : Aku bertanya: “wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya,*

---

<sup>29</sup>Ibid, hlm, 440

*janganlah engkau memburukkannya dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali didalam rumah”*.<sup>30</sup>

Maka dapat disimpulkan dari dua ayat dan hadis diatas bahwa:

1. Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Suami wajib melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban memberi nafkah juga terdapat didalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

#### **d. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Nafkah**

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dalam hal ini istri tidak boleh

<sup>30</sup>(<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>) diakses pada 15 maret 2022.

meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari pada kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan berapa kadar ataupun jumlah yang harus suami berikan nafkah. Prinsip dasar secara umum memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri harus sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan juga dengan kemampuan suaminya.

Golongan hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.<sup>31</sup>

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Meskipun golongan syafi'i satu pemikiran dengan golongan hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, , *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif,1997). hlm. 83

satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.<sup>32</sup> Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-Athalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*<sup>33</sup>

#### e. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

##### 1. Sebab keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.:

*Artinya : "Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku,*

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 84

<sup>33</sup>Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat at-Talaq Ayat 7.

*sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari)<sup>34</sup>*

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi kuat untuk menafkahi diri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta. Allah SWT berfirman :

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا  
 وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (se  
 suatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu  
 atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan  
 mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus  
 lagi Maha Mengetahui”<sup>35</sup>

## 2. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian

<sup>34</sup>Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III,( Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006). hlm.308.

<sup>35</sup>Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*, Surat Luqman Ayat 15.

ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.<sup>36</sup>

## 2. Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga

### A. Berperan ganda

Berperan ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan.<sup>37</sup>

Apapun alasan istri atau ibu untuk bekerja, dengan sendirinya keputusan tersebut akan mempunyai dampak terhadap keluarganya, terhadap suaminya, anak-anaknya, maupun terhadap urusan rumah tangganya. Dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif.<sup>38</sup>

Istri memiliki dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak-anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, terkadang menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya menjadi kader kesehatan di kampung). Istri memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap

<sup>36</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012), hlm. 422.

<sup>37</sup>Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 21.

<sup>38</sup>Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Hlm, 3.

sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).<sup>39</sup>

Sejak jaman dulu, sifat keibuan wanita menyebabkan adanya pembagian tugas wanita yang lain daripada pria. Di banyak masyarakat, wanita tinggal dirumah selama hamil dan kemudian mengurus bayi, sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka mengerjakan sebagian besar tugas-tugas pekerjaan rumah. Sebaliknya pria mengerjakan tugas-tugas di luar rumah. Pada masyarakat yang tinggal di perkotaan, kebiasaan wanita tinggal dirumah dan pria bekerja di luar rumah (berpenghasilan untuk kehidupan keluarganya) menyebabkan pria lebih unggul (*superior*) dalam bidang ekonomi. Wanita yang tinggal di rumah harus tergantung pada orang lain untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>40</sup>

Seorang ibu merupakan guru pertama dan yang paling utama bagi seorang anak. Karena seorang ibu lah yang paling banyak mempunyai kesempatan untuk membentuk kepribadian dan kemampuan anak, untuk mengajarnya dengan memberikan perhatian yang khusus, sesuai dengan tempo anak dan pada saat-saat dimana si anak paling senang atau merasa tertarik untuk belajar.<sup>41</sup>

Di antara wanita dan pria tetap harus dibedakan sifat alamiahnya, yang memang melekat karena faktor perbedaan biologis. Hal ini harus diperhatikan khususnya oleh para wanita, dimana mereka tetap harus

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm, 3.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm, 45.

memegang teguh sifat kodratnya sebagai seorang wanita, sehingga wanita itu tidak melebihi porsi kemampuannya, atau bahkan berusaha menunjukkan superioritas yang ekstrim, yang akhirnya malah menjadikan wanita itu tidak jelas posisi dan jenisnya. Pengertian emansipasi bukan seperti itu, tetapi justru wanita diharapkan memiliki keseimbangan di antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Bila ditinjau secara luas tentang peranan wanita sebagai ibu rumah tangga, wanita sudah memberikan peranan penting artinya dalam pembentukan keluarga sejahtera, sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan, pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh pembentukan keluarga sehat dan sejahtera. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat untuk memberikan kontribusinya di dalam membangun bangsa dan negara.<sup>43</sup>

Keluarga yang sejahtera merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atau diidamkan oleh setiap keluarga dalam rumah tangga. Setiap orang berkeinginan agar setiap keluarganya dapat hidup dengan sejahtera. Konsep keluarga yang sejahtera di antaranya meliputi suatu keadaan keluarga yang stabil, aman, penuh keharmonisan, sehat, dan berkecukupan secara ekonomis, serta adanya saling pengertian yang baik di dalam keluarga.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsep Dan Obsesi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hlm. 12-13.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm, 82.

<sup>44</sup>*Ibid.*,

Seorang ibu yang berperan ganda ketika pulang dari tempat kerja dalam keadaan letih, sehingga keadaan tersebut menyebabkan wanita tersebut tidak mampu menahan emosi atau kesabaran terhadap sikap anaknya yang terkadang membuatnya tidak simpatik, kadang-kadang hal itu memaksa dia memukul anak-anaknya secara tidak mendidik.

### **B. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga**

Dalam suatu keluarga perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Menurut Maria Mies, *housewifization* atau pengiburumahtangaan merupakan proses pendefinisian sosial perempuan sebagai ibu rumah tangga. Proses pengiburumahtangaan ini menurutnya ialah pertama, bahwa kaum perempuan harus membuat rumah sangat nyaman dan tenang baik bagi generasi berikutnya maupun bagi suami mereka. Kedua, bahwa kaum perempuan menjadi subjek konsumsi yang sangat penting bagi berbagai peralatan rumah tangga dan pakaian terbaru.<sup>45</sup>

Wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, berbangsa ,dan bernegara, kehidupan yang sehat sejahtera harus dapat diinvestasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk

---

<sup>45</sup>Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm, 11-12.

menciptakan suatu keluarga yang baik perlu didukung hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Kesehatan jasmani harus diperhatikan, mulai dari kesehatan suami, istri dan kesehatan anak sejak dalam kandungan, usia belita, hingga dewasa, gizi keluarga, hidup bersih serta teratur.
2. Kesehatan rohani harus diperhatikan, mulai dari sikap perilaku orang tua sejak anak masih dalam kandungan, mengajarkan pendidikan, moral, sosial dan agama dalam keluarga, serta menjadi teladan bagi anak-anaknya.
3. Ekonomi keluarga yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, menentukan skala prioritas, menambah pendapatan keluarga dengan kesempatan wanita sebagai ibu rumah tangga yang bekerja atau berwirausahawasta.

Peranan ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangganya:<sup>47</sup>

1. Ibu sebagai istri

Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang. Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pendamping suami, sehingga dalam keluarga terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang, dan menjadi tempat bercerita bagi suaminya.

<sup>46</sup>Asih Kuswardi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Semarang: UNNES Press, 2017), hlm. 34.

<sup>47</sup>Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm, 2003.

## 2. Ibu sebagai pengurus rumah tangga

Ibu bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan kondisi kebersihan rumah untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mengatur sesuatu yang ada dalam rumah.

## 3. Ibu sebagai pendidik

Ibu adalah madrasah pertama dalam keluarga yang dapat menanamkan moral bagi putra-putrinya, mendekatkannya kepada sang pencipta, dan mengajarkan keteladanan dalam berperilaku, peranan ibu menentukan perkembangan putra-putrinya hingga dewasa, keberhasilan ibu dalam mendidik anaknya bukan karena titel yang tinggi untuk bermanfaat dunia dan akhirat, bagi agama yang dianutnya, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita Jawa dari kalangan bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu, masak, macak, manak (memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.<sup>48</sup>

### C. Istri sebagai wanita karir

---

<sup>48</sup>Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm, 74.

Wanita karir adalah wanita yang menekuni pekerjaan yang menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama, secara penuh (*full time*), demimencapai prestasi tinggi yang berupa gaji maupun status tertentu. Adapun ciri-ciri wanita karir adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
2. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

**D. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya.**

Di Indonesia semakin banyak istri yang bekerja di luar rumah, dengan alasan utama adalah alasan ekonomi untuk menambah penghasilan, juga untuk aktualisasi diri bagi perempuan yang berpendidikan tinggi, sehingga terjadi perubahan peran istri yang dulunya digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai peran *to protect a beauty* yang bertugas di ranah domestik dengan *stigma motherhood*, yang

---

<sup>49</sup>Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 97.

mencakup: merapikan rumah, mencuci, menjaga kesehatan anak-anak, memasak, serta mengasuh anak menjadi berkurang.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sama, baik itu seorang pria atau seorang wanita. Yang termasuk kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup seperti makan dan minum. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial, seperti kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan ini secara hirarkis dalam kedudukan yang lebih tinggi, dalam arti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini belum atau tidak terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan hirarkis yang lebih rendah sudah mendapat pemuasan.<sup>51</sup>

Hidup seseorang tidak terbatas pada lingkungan keluarga intinya. Dengan makin meningkat dewasa, dunia individu menjadi semakin luas. Selain menjadi anggota keluarga intinya, setiap orang juga menjadi anggota dari kelompok-kelompok sosial lainnya, atau dari keluarga dalam arti kata lebih luas. Seorang wanita yang telah berkeluarga, disamping perannya sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, juga dapat berperan sebagai anggota keluarga RT, anggota arisan, dan tentu saja sebagai bagian anggota masyarakat.

Istri memiliki hak untuk bekerja, selama norma-norma agama dan Susila tetap terpelihara. Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tetapi jika istri

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 37

ingin bekerja, maka diperbolehkan seorang istri untuk bekerja, jika diizinkan oleh suaminya, atau ayahnya jika ia belum menikah.<sup>52</sup>

Islam adalah agama yang memandang dan menempatkan kaum wanita pada posisi yang sangat terhormat, seperti yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang menjalankan wuquf di Arafah ketika haji wada'. Ketika itu beliau menjelaskan bahwa sebaik-baik kaum lelaki adalah mereka yang memperlakukan keluarganya secara baik, penuh kasih sayang dan penghormatan.<sup>53</sup>

Dalam al-Qur'an, status keagamaan wanita, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Al-Qur'an secara tegas mengatakan dalam Q.S Al-Ahzab: 35:<sup>54</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak*

<sup>52</sup>Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi*....hlm, 216.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 5-6.

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Huda Al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta: Al-Huda, 2002), hlm. 423.

*menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al-Ahzab: 35)*

Dapat difahami bahwa setiap manusia termasuk istri berhak untuk bekerjadan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingdalam islam hukum istri yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Meskipun tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja, namun hendaknya jenispekerjaan yang tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi *ikhtilath* (campur baur) antara pria dengan wanita.

Istri yang berkarir dalam pandangan islam diperbolehkan, islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syariaah (*tasyri'*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami, tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami.

Tidak terdapat suatu kewajiban syariat yang mengharuskan wanita untuk menyelesaikan tugas rumah, laki-laki juga tidak dapat mengikat kebebasan perempuan dengan alasan tidak terurusnya urusan rumah tangga. Kecuali jika sudah disepakati bersama, yaitu apabila pekerjaan

seorang wanita yang memiliki peran ganda bertentangan dengan hak suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh bekerja diluar rumah.<sup>55</sup>

### **3. Keharmonisan Rumah Tangga**

#### **1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga.<sup>56</sup> Ada dimana dalam sebuah keluarga mempunyai titik berat dari keharmonisan ialah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serta mampu menyarankan, menghayati dan mempedalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

---

<sup>55</sup>Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Terj. Muhammad Husain Fadhlullah, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm 57-58.

<sup>56</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 413.

Adanya istilah dalam keluarga yang muncul yaitu sakinah sesuai dengan firman Allah SWT di surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan dasar <sup>mawaddah</sup> dan rahmah adalah saling mencintai serta penuh kasih sayang antara suami istri sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*<sup>57</sup>

Menurut Ishak Salih, rumah tangga yang sakinah diidentikan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan <sup>dalam</sup> hidupnya, baik material spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Dan terlihat juga didalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga nantinya akan menjadi cerminan bagi masyarakat sekelilingnya.<sup>58</sup>

Keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dan mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang cukup serta layak untuk keluarga, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa'rahmah*),

<sup>57</sup>Aplikasi Elektronik Quran Digital, Surat Ar-Rum Ayat 21.

<sup>58</sup>Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 14-15.

serta selaras, serasi dan seimbang, mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya sesuai juga dengan ajaran yang ada dalam Islam.<sup>59</sup>

Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri diwajibkan adanya hubungan yang baik, maksudnya diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Karena bahwa setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta serta terpelihara sesuatu hubungan yang baik dan efektif antara orang tua dengan anak serta menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Oleh karena itu hanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, maka kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.<sup>60</sup>

Keharmonisan keruarga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Islam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, mengingat dengan asas yang kuat dan kokoh. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat, karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tercinta, sehingga Allah SWT

---

<sup>59</sup>Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 10.

<sup>60</sup>Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Edisi Empat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), hlm. 213.

mewariskan bumi seisinya. Karena dari keluargalah kenikmatan abadi yang dapat diperoleh manusia sebaliknya, dari keluarga pula penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diuji oleh Allah SWT kepada para anggota keluarga.<sup>61</sup>

## 2. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Ada enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan keluarga yang bahagia yakni:

### 1. Menciptakan keluarga beragama

Dalam sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sangat penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Keluarga yang tidak religious atau kurang ada pemahaman tentang agama cenderung terjadi pertentangan konflik dan pertengkaran dalam keluarga.

### 2. Mempunyai waktu bersama keluarga

Sebuah keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga lainnya dirumah, baik itu hanya sekedar makan bersama, mengobrol, menemani anak bermain, dan mendengar masalah dan keluh kesah anak. Karena dengan begitu kebersamaan tersebut nantinya anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak selalu betah berada dirumah.

---

<sup>61</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), hlm. 20.

3. Mempunyai komunikasi yang baik

Terciptanya keharmonisan sebuah rumah tangga yaitu dengan mempunyai komunikasi yang baik bagi semua anggota keluarga. Setiap anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu anak memecahkan permasalahan yang dihadapinya diluar rumah.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Bahwa keluarga yang harmonis merupakan yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anggota keluarga dengan lingkungan yang lebih luas.

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana ini harus ada penengahnya. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar keluarga

Hubungan yang erat antar keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak

memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai satu sama lain.<sup>62</sup>

Keenam aspek diatas mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian dapat dipahami bahwa menciptakan keluarga yang harmonis, maka peran dan fungsi suami istri sangat menentukan bagi keturan nantinya. Keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangga itu sendiri.

### **3. Faktor Keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik dari perkembangan dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan, sangat perlu mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, supaya tidak ada kejadian yang kurang menyenangkan terjadi.

---

<sup>62</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm, 92.

3. Pengenalan setiap anggota keluarga, hal ini juga berarti pengenalan untuk diri sendiri.
4. Sikap menerima, pengertiannya adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, harus diterima dan tetap menjadi bagian dari keluarga.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup>Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm,42-43.

### **BAB III**

## **HASIL SURVEY DAN DOKUMENTASI PERAN GANDA**

## **ISTERI DALAM KELUARGA GUNA MEMELIHARA**

## **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PEKUWON**

### **A. Gambaran Umum Desa Pekuwon.**

Pekuwon merupakan desa yang kecil dengan jumlah penduduk yang padat. Desa ini merupakan desa semi modern. Mata pencaharian yg bermacam di desa ini membuat desa ini terlihat ramai & dinamis. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani. Ada beberapa hal menarik yang terdapat di desa ini. Antara lain:

Kompleks suaka purbakala Makam Sentono. (ini merupakan peninggalan sejarah yang cukup penting di kota pati, terdapat makam berbagai tokoh2 penting di sejarah pati dan sejarah kerajaan jawa pada umumnya. Antara lain: Sunan Ngerang, Bupati Pati 1,2 dst, dan tokoh terkenal lainnya).

Sejarah panjang tentang asal mula kabupaten pati dan sekitarnya. (kita dapat menanyakan ini kepada juru kunci makam sentono yang sudah secara turun-temurun mewarisi cerita2 sejarah berkaitan dengan makam sentono.

Randu Alas (adalah pohon randu besar yang berusia sangat tua, sebagai pelindung makam sentono dan konon dijadikan juga sebagai penunjuk musim bagi para petani. Saat musim kemarau datang, maka pohon ini akan menggugurkan semua daunnya. Saat musim hujan hampir tiba maka akan tumbuh daunnya).

## B. Struktur Organisasi Desa Pekuwon

1. Susunan organisasi pemerintahan Desa Pekuwon Kecamatan Juwana.

Nama-nama aparat Desa Pekuwon sebagai berikut :

1	Kepala Desa	Masripah, SE
2	Sekretaris Desa	Sunarko
3	Kaur Umum	Mutiah
4	Kaur Keuangan	Karsono
5	Kaur Kesejahteraan	Anik Yulianingsih
6	Kaur Perencanaan	Anis Juliyaningsih
7	Perangkat Lain	Ratih Praniti
8	Kasi Pemerintahan	Eko P.
9	Kasi Pelayanan	Pakumas Hidayatullah

2. Susunan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana sebagai berikut :

1	Ketua	Sismoyo, SH. MM.
2	Wakil Ketua	Yusuf Al Hamadani
3	Sekretaris	Samadi Al Moh Faizal
4	Bendahara	Suyikno
5	Ketua Bidang Agama Dan Kesejahteraan Rakyat	Munadi Maimun
6	Ketua Bidang Keamanan Dan Ketentraman Dan Ketertiban	Kadiman
7	Ketua Bidang Pendidikan Informasi Dan Komunikasi	Sulastri

	Masyarakat	
8	Ketua Bidang Lingkungan Hidup	Suhardi
9	Ketua Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Marno
10	Ketua Bidang Kesehatan	Subiyati
11	Ketua Pemuda Dan Olahraga	Pujioni

### 3. Lembaga Pemerintahan Desa Pekuwon Kecamatan Juwana

#### A. Lembaga Pemerintahan.

Jumlah aparat :

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Perangkat Desa : 7 orang
- d. BPD : 1 orang

#### B. Lembaga Kemasyarakatan.

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Pekuwon Kecamatan Juwana :

1. LKMD : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 2 pos
4. Pengajian : 3 kelompok
5. Arisan : 25 kelompok
6. Kelompok Tani : 2 kelompok
7. Karang Taruna : 1 kelompok

### 4. Letak Geografis.

Desa Pekuwon merupakan salah satu desa di kabupaten Pati yang letaknya berbatasan dengan Desa

1. Sebelah Utara : Desa Bumirejo
2. Sebelah Timur : Desa Ketip
3. Sebelah Selatan : Desa Karang
4. Sebelah Barat : Desa Karangrejo

Luas wilayah Desa

5. Pemukiman : 106,325 ha
6. Pertanian sawah : -
7. Ladang : -
8. Hutan : -
9. Rawa-rawa : -

Adapun jarak orbitrasi antara Desa Pekuwon dengan tempat lainnnya adalah sebagai berikut :

10. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 2 KM
11. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 menit
12. Jarak ke Kota Kabupaten : 15 KM
13. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 20 menit

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa jarak antara Desa Pekuwon dengan pusat pemerintahan kecamatan yaitu – km dengan waktu – menit , jarak dari Desa Pekuwon ke Ibu Kota Kecamatan yaitu –km dengan tempuh waktu – menit

5. Kondisi demografis

a. Kondisi penduduk

Menurut data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten sebagai berikut :

1. Kepala Keluarga : 1530 KK
2. Laki-laki : 1122 Orang
3. Perempuan : 1327 Orang

b. Kondisi pendidikan

Dari jumlah penduduk yang berada di Desa Pekuwon tingkat pendidikan umum menurut kelulusannya adalah sebagai berikut :

1. SD/ MI : 520 Orang
2. SLTP/MTS : 980 Orang
3. SLTA/MA : 1277 Orang
4. D.2/D.3 : 123 Orang
5. S.1/Diploma : 345 Orang
6. S.2 : 15 Orang
7. S.3 : - Orang

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kelulusan yang paling banyak yaitu lulusan SLTA/MA dengan angka 1.277 orang, disusul dengan angka kelulusan yang kedua yaitu lulusan SLTP/MTS dengan angka 980 orang, dan yang ketiga dengan angka kelulusan 520 orang ditempati oleh lulusan SD/MI.

Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas penduduk Desa Pekuwon membangun beberapa sarana dan prasarana. Adapun sarana yang digunakan dalam penunjak pendidikan di Desa Pekuwon yaitu :

- a. Gedung TK/PAUD : 3 buah
- b. SD/MI : 2 buah
- c. SLTP/MTS : 1 buah
- d. SLTA/MA : -

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Pekuwon memiliki 3 buah bangunan gedung TK/PAUD yang terletak di Desa Pekuwon, dan, 2 buah bangunan SD/MI yang terletak di Desa Pekuwon, 1 buah bangunan SLTP/MTS di Dusun Pekuwon.

- e. Kondisi sosial ekonomi

Secara keseluruhan masyarakat yang berda di Desa Pekuwon memiliki beragam macam mata pencaharian, Berikut ini data mengenai struktur keadaan ekonomi penduduk di Desa Bandungrejo :

1. Pertanian

a. Padi Sawah	: 15	ha
b. Padi ladang	: 4	ha
c. Jagung	: 6	ha
d. Palawija	: 4	ha
e. Tembakau	: -	ha
f. Tebu	: 2	ha
g. Kakao/coklat	: -	ha
h. Sawit	: -	ha
i. Karet	: -	ha
j. Kelapa	: -	ha
k. Kopi	: -	ha
l. Singkong	: 2	ha
m. Lain-lain	: -	ha

2. Peternakan

Jenis Ternak :

a. Kambing	: 240	ekor
b. Sapi	: 40	ekor
c. Kerbau	: -	ekor
d. Ayam	: 4230	ekor
e. Itik	: 2230	ekor
f. Burung	: 1167	ekor
g. Lain-lain	: -	ekor

3. Mata pencaharian

a. Petani	: 724	orang
b. Pedagang	: 112	orang
c. PNS	: 30	orang
d. Tukang	: 35	orang

e. Guru	: 27	orang
f. Bidan/perawat	: 10	orang
g. TNI/Polri	: 7	orang
h. Pensiunan	: 8	orang
i. Sopir/angkutan	: 30	orang
j. Buruh	: 140	orang
k. Jasa persewaan	: 40	orang
l. Swasta	: 56	orang

Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian di Desa Pekuwon adalah petani dengan jumlah 724 orang. Ini dikarenakan letak atau kondisi daerah yang strategis untuk area pertanian.

f. Kondisi keagamaan

Setiap manusia berhak atas dirinya sendiri dalam hak memilih masing-masing kepercayaan yang dianutnya dan dijadikan pedoman dalam kehidupannya didunia ini. Dengan adanya ke enam agama yang dianut oleh negara indonesia yakni agama islam, hindu, protestan, katolik, budha dan konghucu. Namun dari enam agama tersebut, yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat yang berada di Desa Pekuwon adalah agama islam. Berikut data keagamaan Desa Pekuwon :<sup>64</sup>

1. Islam	: 6524	orang
2. Katolik	: 45	orang
3. Kristen	: 120	orang
4. Hindu	: 17	orang
5. Budha	: 224	orang

Sedangkan tempat peribadatan yang berada di Desa Pekuwon yaitu :

1. Masjid	: 1	buah
-----------	-----	------

---

<sup>64</sup> Monografi Desa Pekuwon Tahun 2021

2. Musholla	: 8	buah
3. Gereja	: 1	buah
4. Pura	: -	buah
5. Vihara	: 1	buah

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Pekuwon menyakini dan mengikuti ajaran agama islam dengan jumlah orang yang meyakini yaitu 6524 orang. Dan ada sedikit dari masyarakat yang mengikuti agama lainnya yaitu agama budha 224 orang, agama kristen 120 orang, katolik sebanyak 45 orang dan yang terakhir hindu 17 orang. Maka tak heran jika di Desa Pekuwon tempat peribadatan paling banyak yaitu masjid dan musholla yaitu sebanyak 8 buah, dan hanya ada 1 bangunan gereja,<sup>65</sup> dikarenakan mayoritas dari penduduk desa Pekuwon beragama Islam.

g. Kondisi sosial budaya

Masyarakat di perdesaan sangat menjunjung tinggi nilai sosial dan solidaritas, masyarakat di perdesaan masih banyak yang membudayakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bisa dibuktikan dengan adanya suatu hajatan, masyarakat dengan suka rela akan ikut mensukseskan acara hajatan tersebut sampai selesai. Dengan demikian cukup bisa membuktikan bahwa masyarakat perdesaan sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong tersebut, demikian pula masyarakat yang berada di Desa Pekuwon. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan sejahtera itu adalah impian dari semua masyarakat. Dan yang tak bisa di hindari adalah keselamatan dari masyarakat itu sendiri, sehingga keselamatan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keselamatan disini yaitu terhindar dari suatu bahaya dan musibah dalam kehidupan didunia hingga akhirat kelak.

---

<sup>65</sup> Monografi Desa Pekuwon Tahun 2021

### **C. Faktor Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pekuwon**

Peran ganda perempuan menunjukkan adanya keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses mencapai tujuan yang dilakukan oleh pribadi perempuan maupun yang dilakukan terorganisir berlandaskan kemampuan yang memadai dan/atau yang dimiliki. Peran ganda perempuan di Desa Pekuwon diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumahtangga.

Persoalan yang dihadapi rumahtangga di Desa Pekuwon sudah sedemikian kompleks. Permasalahan ekonomi berdampak secara langsung terhadap pendapatan keluarga, sedangkan jumlah rumahtangga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar cukup besar. Kondisi ini menuntut perempuan ambil bagian dalam kegiatan perekonomian keluarga.

Karena permasalahan ekonomi keluarga dan tingginya biaya hidup, maka suami mereka mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh istrinya untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan hiduplah yang menjadi tujuan utama perempuan untuk bekerja dalam rangka memperoleh pendapatan, sehingga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demi memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat akibat tingginya harga-harga barang dewasa ini, maka berbagai jenis pekerjaan terpaksa mereka kerjakan, meski berbagai resiko yang harus mereka hadapi. Kemiskinan dan upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga membuat kaum perempuan bekerja, padahal mereka harus mengurus rumahtangga dan menjalani peran

reproduksi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui serta merawat anak-anak yang tidak dapat tergantikan oleh kaum laki-laki.

### **1. Faktor ekonomi**

Faktor penyebab perempuan yang berperan ganda untuk bekerja selain mengurus rumahtangga dipengaruhi oleh beberapa, seperti :

1. Mencari nafkah keluarga, yaitu perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, misalnya kebutuhan akan pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan lain-lain.
2. Menambah penghasilan keluarga, yaitu perempuan yang aktif bekerja dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Hal ini disebabkan penghasilan yang diperoleh suami masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga beban hidup yang makin berat akibat meningkatnya biaya hidup, sehingga mendorong perempuan untuk aktif bekerja guna menambah penghasilan keluarga.

Dalam wawancara penulis dengan ibu rumaah tangga yang bekerja bersama ibu Ratih bahwa:

“Saya bekerja dikarenakan jika saya tidak ikut bekerja penghasilan suami saya berkisar kurang lebih satu juta sampai satu juta lima ratus mempunyai anak empat, tiganya sekolah, jadi pengeluaran keluarga kami cukup besar, dengan jumlah tanggungan keluarga banyak, penghasilan yang rendah saya harus ikut suami saya bekerja untuk supaya penghasilan keluarga meningkat, kalau saya

ikut kerja bisala sampai dua juta lima ratus. Kalau kondisi ekonomi keluarga baik mungkin bisa saja saya tidak bekerja tapi kalau kondisi ekonomi seperti ini mau tidak mau saya harus kerja.”<sup>66</sup>

## 2. Aktualisasi Diri

Yaitu perempuan yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk melakukan bidang pekerjaan yang lebih baik, karena adanya peluang/kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Wanita perlu mencari dan membentuk identitasnya sebagai wanita yang mampu mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan keterampilan yang menetapkan perannya didalam masyarakat dan keluarga. Wanita yang mengaktualisasi dirinya bukan hanya wanita yang bekerja dikantor, atau yang bekerja sebagai pegawai negeri yang disebut dengan wanita karier. Padahal sebetulnya tidak begitu, bekerjadan melakukan apasaja asalkan mendatangkan suatu kemajuan dalam kehidupannya, dan mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya, itulah karier bagi ibu rumah tangga yang bekerja.

Wawancara penulis dengan ibu rumaah tangga yang bekerja bersama ibu Asih :

“lebih baik saya yang memenuhi kebutuhan semua ini daripada suami saya yg bekerja caapek capek tapi penghasilan nya segitu segitu saja.

---

<sup>66</sup> Ratih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

### 3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Hubungan pendidikan dalam tertentu dapat berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar perempuan yang bekerja. Semakin tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal, dan keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.

Seperti keterangan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

”Pendidikan terakhir saya adalah strata satu jadi dengan ijazah yang saya miliki saya ingin memanfaatkan ijazah saya tersebut masuk kedalam kantor Kecamatan, karena sayang rasanya jika saya tidak gunakan ijazah saya untuk bekerja, serta kalau hanya mengandalkan penghasilan dari suami sebagai tukang bangunan rasanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Masri, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

Fenomena isteri yang bekerja tak luput dari sekelumit permasalahan. Fenomena ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari fenomena wanita bekerja adalah wanita yang memprioritaskan bekerja untuk keluarga akan meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi, dan rasa kebanggaan pada perannya sebagai pekerja, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

Konsekuensi negative yang terjadi akibat dari ibu rumah tangga yang bekerja yaitu:

1. Pada anak-anak, yaitu meningkatkan risiko terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.
2. Pada suami, yaitu memiliki perasaan tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami.
3. Pada rumah tangga, memiliki risiko kegagalan rumah tangga terkait ketidakmampuan istri mengurus rumah tangga atau sibuk berkarir.
4. Pada masyarakat, yaitu bertambahnya pengangguran untuk pria dikarenakan wanita mengambil alih pekerjaannya. Hal ini juga terkait dengan permintaan perusahaan dimana lebih memilih wanita

ketimbang pria karena upah yang murah dan anggapan wanita tidak terlalu banyak menuntut dan mudah. kecenderungan untuk bekerja diluar rumah jelasakan membawa konsekuensi sekaligus berbagai dampak sosial, antara lain meningkatnya kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian orang tua, makin longgarnya nilai-nilai ikatan perkawinan/keluarga dan lain-lain.

#### **D. Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pekuwon**

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah idaman semua pasangan yang melakukan pernikahan, namun menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis di dalam rumah tangga tentulah tidak semudah yang dibayangkan bahkan terkadang orang yang memiliki ilmu agama yang cukup pun harus melalui proses-proses tertentu untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis. Di dalam agama Islam keharmonisan rumah tangga lebih populer dipahami dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis memang harus melalui tahap-tahap tertentu karena pada hakekatnya kehidupan keluarga yang harmonis adalah hasil dari suatu perjalanan kehidupan keluarga yang berliku liku, hal ini sudah sangat lumrah di dalam kehidupan, tidak adanya suatu pencapaian yang maksimal tanpa adanya suatu usaha yang keras. Hal ini sama dengan kehidupan di dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga di muka bumi ini terciptanya suatu kondisi harmonis tanpa adanya kehidupan rumah tangga yang sebelumnya diwarnai dengan keributan-keributan di dalamnya.

Masyarakat Pekuwon dalam kacamata sosial memiliki tingkat keharmonisan rumah tangga yang dapat dikatakan sangat tinggi. Tetapi keadaan ini belum tentu terjadi di pasangan keluarga yang notabene-nya adalah istri yang berperan ganda dalam keluarga, meskipun tidak semua seoranh istri yang melakukan peran ganda dalam rumah tangga dapat dikatakan lebih dominan untuk tidak harmonis karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Bagaimana kemudian dari fenomena keluarga yang terkumpul dalam masyarakat Desa Pekuwon kiranya patut untuk diteliti. Oleh sebab inilah penulis kemudian mengambil beberapa contoh keluarga yang dalam kasuistik tertentu dikelompokkan menjadi tingkat keharmonisan yang berbeda.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait pembahasan keharmonisan rumah tangga adalah bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga seorang istri yang berperan ganda mencari nafkah keluarga yang daripada beberapa masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Beban yang ditanggung oleh isteri yang bekerja yaitu menjadi ibu rumah tangga dan menjadi pekerja yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari- harinya membuat mereka melaksanakan aktivitas ganda. Aktivitas ganda tersebut memberikan dampak bagi diri mereka dan juga keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari peran ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan terhadap keluarga,yaitu:

## 1. Dampak Positif

### a. Menambah Penghasilan Rumah Tangga

Tujuan dari isteri yang bekerja adalah untuk memperoleh upah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga meringankan beban suami. Upah yang diterima pekerja bermacam-macam tergantung dari jenis pekerjaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratih sebagai berikut:

“Nambah sedikit-sedikit untuk mencukupi berbagai kebutuhan rumah tangga, karena rumah tangga juga banyak kebutuhannya”<sup>68</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga ikut berperan dalam tambahan pendapatan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Walaupun sebenarnya yang berkewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami mereka. Ini menunjukkan adanya kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Perempuan tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja, tetapi juga dalam urusan mencari nafkah.

### b. Terbangun rasa saling pengertian antar anggota keluarga

Isteri yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya ditempat kerja sehingga waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga terbatas, namun hubungan antar anggota keluarga tetap baik. Hal ini karena dalam keluarga terbangun rasa saling pengertian, sehingga

---

<sup>68</sup> Ratih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

hubungan mereka tetap harmonis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibuAsih, sebagai berikut:

“Hubungan dengan keluarga baik-baik saja, karena sama-sama bekerja, ya saling pengertian saja.”<sup>69</sup>

Juga diperkuat oleh apa yang diutarakan pak Rudi, selaku suami pekerja perempuan, sebagai berikut:

“Biasa-biasa saja, baik-baik saja, selama ini tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis terutama hubungan isteri yang bekerjasama dengan suami mereka. Hal ini karena keduanya sama-sama bekerja sehingga muncul rasa saling pengertian. Kesibukan perempuan dalam sektor publik juga tidak menghalangi perhatian mereka terhadap keluarga terutama anak. Mereka masih memberikan perhatian penuh seperti menyiapkan kebutuhan sekolah anak, menyiapkan sarapan dan membantu anak saat belajar.

## **2. Dampak Negatif**

### **a. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas**

Curahan waktu yang dimiliki oleh isteri yang bekerja banyak dihabiskan untuk bekerja, sehingga waktu pekerja perempuan untuk berkumpul dengan anggota keluarganya, terutama dengan suami dan

---

<sup>69</sup> Asih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

<sup>70</sup> Tarno, Suami dari Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

anaknya menjadi terbatas. Apalagi bagi mereka yang sama-sama sibuk bekerja. Mereka hanya dapat bertemu di waktu pagi hari sebelum berangkat kerja dan malam hari menjelang tidur malam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pekerja perempuan antara lain sebagai berikut:

“Balik, jam empat itu kalau sudah waktunya pulang bekerja dan malam hari biasanya baru bisa berkumpul bersama keluarga”.<sup>71</sup>

- b. Adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan
- Banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh isteri yang bekerja membuat mereka memiliki beban kerja ganda. Hal ini yang dirasakan oleh isteri yang bekerja sebagai buruh pemerintah di Kecamatan Desa Pekuwon. Seperti apa yang disampaikan oleh Masri, sebagai berikut:

”Jenuh ya jenuh tetapi bagaimana lagi dik mengingat banyaknya kebutuhan kalau tidak ikut bekerja takut tidak terpenuhi, terus pegel-pegel, soale saya kalau bekerja banyak yang dikerjakan jadi cepat capek. Saya juga kadang sering sakit.”<sup>72</sup>

Tidak adanya pembagian tugas dalam rumah tangga membuat mereka merasakan adanya beban kerja ganda yang harus ditanggung, yaitu sebagai pekerja yang harus menjalankan kegiatan dalam lingkungan kerjanya dan setelah pulang mereka masih harus

<sup>71</sup> Masri, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

<sup>72</sup> Masri, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beberapa keluhan diutarakan oleh pekerja perempuan akibat beban kerja ganda yang ditanggung oleh isteri yang bekerja antara lain : bahu terasa sakit, ngantuk, capek, kalau kelamaan bekerja jadi tidak enak badan dan mereka mengalami kejenuhan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui banyak keluhan-keluhan baik fisik maupun psikologis dari pekerja perempuan. Walaupun begitu pekerja perempuan tetap aktif bekerja disektor publik, karena mengingat kebutuhan yang semakin hari semakin banyak dan menuntut untuk segera dipenuhi. Sehingga, apapun resikonya tidak mematahkan semangat pekerja perempuan untuk menjalankan aktifitas gandanya.


c. Terjadinya Konflik

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik didalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidak setujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orangtua-anak dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lainpun juga dapat muncul, misalnya antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar, dengan paman, dengan bibi atau bahkan dengan sesama ipar menantu. Konflik ini sering terjadi

apabila kurangnya komunikasi antar keluarga, kurangnya waktu bersama sesama keluarga, anggota keluarga yang kurang pengertian satu sama lain.

Isteri yang bekerja terkadang memicu terjadinya konflik dalam keluarga seperti keterangan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibuk Asih :

“Ribut ribut kecil itu seringlah terjadi kadang karena saya tidak sempat masak, suami jadi kesalkan, namanya saya kerja kadang tidak sempat harus cepat pergi kerja, kadang juga kecapekan kalau habis pulang kerja. Terjadila konflik kadang kadang, ya dari konflik kecil maupun konflik besar.”<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Asih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

## **BAB IV**

# **ANALISIS FAKTOR PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PEKUWON**

Berdasarkan dari teori-teori dan data-data yang telah diperoleh penulis, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan sedikit analisis mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut :

### **A. Analisis Faktor Peran Ganda Istri Dalam Keluarga di Desa Pekuwon**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi banyak menimbulkan problem hidup berumah tangga sampai level perceraian. Ketika ekonomi belum mencukupi dalam masa yang panjang akan memunculkan kerentanan. Tapi faktor ekonomi bisa muncul dalam bentuk yang sebaliknya, ketika ekonomi seseorang lebih baik dari orang rata-rata, kekayaannya malah membuatnya tidak bijak, yang menggunakan sesuatu kepada hal yang negatif seperti mencari kesenangan diluar yang tidak halal seperti perselingkuhan dan yang lainnya. Suami dan istri harus berupaya mencukupi keluarga mereka.

Tingkat pendapatan suami sangat memegang peranan penting dalam keputusan perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak bekerja disebabkan oleh pendapatan suami yang sudah dirasa cukup untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang telah menikah tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa keluarga berpenghasilan besar relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja. Dan sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk masuk dalam dunia kerja. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif besar, maka keputusan keluarga, dalam hal ini perempuan berstatus menikah untuk bekerja menjadi relatif kecil. Ikemungkinan lain makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita.

Dalam wawancara penulis dengan ibu rumah tangga yang bekerja bersama ibu Ratih bahwa:

“Saya bekerja dikarenakan jika saya tidak ikut bekerja penghasilan suami saya berkisar kurang lebih satu juta sampai satu juta lima ratus mempunyai anak empat, tiganya sekolah, jadi pengeluaran keluarga kami cukup besar, dengan jumlah tanggungan keluarga banyak, penghasilan yang rendah saya harus ikut suami saya bekerja untuk supaya penghasilan keluarga meningkat, kalau saya ikut kerja bisa

sampai dua juta lima ratus. Kalau kondisi ekonomi keluarga baik mungkin bisa saja saya tidak bekerja tapi kalau kondisi ekonomi seperti ini mau tidak mau saya harus kerja.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan istri berperan ganda dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap salah satu pasangan keluarga masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

## **2. Faktor Aktualisasi Diri Dan Pendidikan**

Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. kebutuhan aktualisasi diri mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Artinya potensi yang dimiliki akan dikembangkan untuk menjadi sekreatif mungkin, agar mencapai prestasi kerja yang memuaskan Wanita yang berambisi tinggi, sesudah menikah dan memiliki keluarga bisa juga tetap mengejar karir. Dalam kenyataanya ada wanita yang perlu bekerja didalam ataupun diluar rumah untuk mengembangkan kemampuannya setelah mempelajari sesuatu yang memberi kepuasan tersendiri bagi dirinya, atas pencapaian yangtelah diadapat. Wawancara penulis dengan ibu rumaah tangga yang bekerja

---

<sup>74</sup> Ratih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

bersama ibu Asih :

“lebih baik saya yang memenuhi kebutuhan semua ini daripada suami saya yg bekerja caapek capek tapi penghasilannya segitu segitu saja.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa faktor aktualisasi diri merupakan faktor yang menyebabkan istri berperan ganda dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap salah satu pasangan keluarga masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan yaitu tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sebagai akibat dari perubahan pengetahuan dan keterampilan, dan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas. Hubungan pendidikan dalam tertentu dapat berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar perempuan yang bekerja. Semakin tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal, dan keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.

---

<sup>75</sup> Asih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

Seperti keterangan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

”Pendidikan terakhir saya adalah strata satu jadi dengan ijazah yang saya miliki saya ingin memnfaatkan ijazah saya tersebut masuk kedalam kantor Kecamatan, karen asayang rasanya jika saya tidak gunakan ijazah saya untuk bekerja, serta kalau hanya mengandalkan penghasilan dari suami sebagai tukang bangunan rasanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa faktor pendidikan merupakan faktor yang menyebabkan istri berperan ganda dalam keluarga. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap salah satu pasangan keluarga masyarakat Desa Pekuwon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### **B. Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pekuwon**

Keharmonisan adalah keadaan yang harmonis, kelarasan dan keserasian. Keharmonisan Rumah Tangga yaitu tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga atau rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, rumah tangga atau keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua istri dapat memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan

<sup>76</sup> Asih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal-hal yang wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah,. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam megarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta membutuhkan.

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syari'at, istri menghormati

suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya. Ketika suasana yang terbangun dalam sebuah kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, seperti halnya seperti ciri-ciri yang tersebut diatas maka kelenggaran sebuah rumah tangga akan mudah untuk di gapai meskipun selalu ada gesekan-gesekan yang pasti terjadi dalam sebuah keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Faktor penyebab perempuan yang berperan ganda untuk bekerja selain mengurus rumahtangga di Desa pekuwon dipengaruhi oleh beberapa alasan, seperti faktor ekonomi, faktor aktualisasi diri dan faktor pendidikan, semua itu dilakukan oleh seorang istri semata-mata untuk menambah penghasilan di dalam keluarganya.

Pengaruh Istri Yang Berperan Ganda Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Keharmonisan Didalam Rumah Tangga. Di Desa Pekuwon memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menambah penghasilan dalam keluarga serta terbangunnya rasa saling pengertian antara pasangan, sementara dampak negatif yang ditimbulkan yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas, adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh istri serta sering terjadinya konflik.

#### **B. Saran.**

1. Diharapkan untuk para untuk para istri yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri wajib taat pada suami, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain.
2. Lupakan perbedaan gender dan memfokuskan diri terhadap kualitas rumah tangga yang penuh cinta kasih agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

Kemenag, *Quran* (Jakarta: Terjemah Kemenag, 2002).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung

Kompilasi Hukum Islam, Cet.3, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012,

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1986

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.3, Kencana, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 201.

Burhan Ashshhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996

Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 1996)

Syaeikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222)

Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989)

Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992)

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta Darul Haq, 2006)

Aplikasi Elektronik, *Quran Digital*,

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

(<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>)

diakses pada 15 maret 2022.

Sayyid Sabiq, , *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif, 1997)

Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012)

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018)

Utami Munandar, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1985)

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992)

Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997)

Asih Kuswardi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Semarang: UNNES Press, 2017)

Dadang S. Anshori, *Membicarakan Femenisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017)

Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi*

Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Terj.

Muhammad Husain Fadhlullah, (Jakarta: Lentera, 2000)

Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986)

Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Edisi Empat), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004)

Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003)

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004)

Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986)

Monografi Desa Pekuwon Tahun 2021

Ratih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

Masri, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

Asih, Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022

Tarno, Suami dari Istri Yang Bekerja, masyarakat kelurahan Desa Pekuwon, wawancara dengan penulis 03-05-2022